

**PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM QANUN ACEH:  
KOMPARASI ANTARA QANUN NO. 12, 13, 14 TAHUN 2003  
DENGAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014**

**Ali Geno Berutu**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

*email: ali\_geno@ymail.com*

**Abstract:**

*The authority of the implementation of Shariah given by the Government of Indonesia to the Government of Aceh is the Shari'a in a broad sense, namely the guidance of Islamic teachings in all aspects of life. Consequently, it then includes the implementation of Islamic criminal law in the form of qanun (laws established by Muslim sovereign) in Aceh. Yet, its application was limited to certain aspects of offences in Islam, and its drafting as well as deliberation were hasty. They were Qanun No. 12 (Khamr / consumption of liquor), 13 (Maisir / gambling) and 14 (Khalwat / being alone with someone of the opposite sex who is not a spouse or a relative) which were adopted in 2003. the selection of these three qanun was not without reason. The first reason, these three types of offences are a form of immoral deeds in the Shari'a and are very disturbing community, but have not been handled properly. Secondly, the euphoria of the society in the form of extra-judicial sentences by the people against these three types of offences. To prevent vigilantism, the aforementioned three qanun were enacted as a form of anticipation of the various chaoses in the Aceh community. This study examines the weaknesses contained in the Qanun 12, 13 and 14 Year 2003 and how the new qanun no. 6 Year 2014 concerning Qanun Jinayat Aceh overcome them. This paper argues that the weaknesses that exist in the old qanun have been covered by new qanuns because of more attention to the theory of Islamic law, the principle of Islamic criminal law, and, even to some extent, the principles of human rights were given in its deliberation.*

**Keywords:** *Qanun, Khamar, Maisir, Khalwat, Jināyāt.*

**Abstrak:**

*Kewenangan pelaksanaan syariat Islam yang diberikan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Aceh adalah syariat dalam arti yang luas, yakni tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pengertian syariat semacam ini, kemudian diikuti dalam peraturan-peraturan qanun di Aceh. Namun pemilahan bidang-bidang syariat Islam yang luas tersebut masih berbeda-beda. Qanun No. 12 (Khamar/miras), 13 (Maisir/judi) dan 14 (Khalwat/mesum) Tahun 2003 disahkan diawal penerapan syariat Islam di Aceh sebagai qanun dalam bidang jināyāt, pemilihan ketiga qanun ini bukannya tanpa alasan yang kuat. Alasan yang pertama, ketiga jenis perbuatan tersebut merupakan bentuk maksiat (haram) dalam syariat Islam dan sangat meresahkan masyarakat namun belum tertangani*

dengan baik. Kedua, adanya euforia di dalam lapisan masyarakat dalam bentuk “peradilan rakyat” terhadap ketiga jenis yang diatur dalam qanun jinayat ini. Untuk menghindari main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat, maka disahkan ketiga qanun pidana di atas sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kekacauan ditengah-tengah lapisan masyarakat Aceh. Penelitian ini mengkaji tentang kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Qanun 12, 13 dan 14 Tahun 2003 yang kemudian kelemahan tersebut tertutupi dengan disahkannya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Aceh. Tulisan ini berpendapat bahwa kelemahan-kelemahan yang ada pada qanun lama telah ditutupi oleh qanun baru karena lebih memperhatikan teori hukum Islam, prinsip hukum pidana Islam, dan, bahkan pada tataran tertentu, prinsip hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** *Qanun, Khamar, Maisir, Khalwat, Jināyāt.*

## A. Pendahuluan

Reformasi yang bergulir di Indonesia sejak tahun 1998 telah menjadi salah satu penguat<sup>1</sup> dalam momentum penegakan syariah di Indonesia.<sup>2</sup> Kalangan Islam politik<sup>3</sup> beranggapan bahwa hukum warisan kolonial Belanda telah terbukti gagal dan tidak bisa menghadapi perkembangan zaman dan ketertiban dimasyarakat dan Islam dianggap sebagai satu-satunya alternatif.<sup>4</sup> Tuntutan penerapan syariat Islam menjadi gejala umum di Indonesia sejak tahun 1999-2009,<sup>5</sup> otonomi daerah yang merupakan buah dari reformasi<sup>6</sup> sangat mempengaruhi tuntutan formalisasi syariat Islam di Indonesia.<sup>7</sup>

Dengan alasan inilah seolah daerah berlomba-lomba untuk menjadikan Islam sebagai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat di daerahnya. Seperti adanya larangan, penertiban dan penjualan minuman keras di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan melalui Perda No.3/2002. Perda No. 10 tahun 2003 di Gorontalo tentang Pencegahan Maksiat, di Indramayu Jawa Tengah ada Perda No. 7 tahun

<sup>1</sup> Mark Cammack and Michael Feener, “The Islamic Legal System in Indonesia,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, December 20, 2011), 17, <https://papers.ssrn.com/abstract=2192267>.mar

<sup>2</sup> Wasisto Raharjo Jati, “PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH DALAM OTONOMI DAERAH,” *Al-Manahij* 7, no. 2 (2013): 305–18, doi:10.24090/mnh.v7i2.2013.pp305-318.

<sup>3</sup> Ma Theresa R. Milallos, “Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh,” *Contemporary Islam* 1, no. 3 (December 1, 2007): 289–301, doi:10.1007/s11562-007-0028-5.

<sup>4</sup> Imam Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya* (Kanisius, 2007), 36.

<sup>5</sup> “Agama Dan Kontestasi Ruang Publik : Islamisme, Konflik, Dan Demokrasi - Catalog - UW-Madison Libraries,” accessed August 1, 2017, <https://search.library.wisc.edu/catalog/9910114194402121>.

<sup>6</sup> Taufik Adnan Amal and Syamsu Rizal Panggabean, *Politik syariat Islam : dari Indonesia hingga Nigeria*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 59, <http://trove.nla.gov.au/version/36960755>.

<sup>7</sup> Sukran Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim* (Jakarta: SSRC UIN Jakarta, 2007), h. 108.

1999 tentang Prostitusi, di Tangerang ada Perda No. 8 tahun 2005 tentang pemberantasan maksiat<sup>8</sup> dan masih banyak lagi daerah yang menjadikan Islam sebagai aturan moral dan etika masyarakatnya.

Aceh pada masa reformasi kembali menuntut pemberlakuan syariat Islam, tuntutan *referendum* kepada Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syariat Islam. Pemerintah Pusat merespon tuntutan ini dengan mengundang UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>9</sup> Pada Juli 2001 dimasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2001 yang mengatur tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) seperti adanya *mahkamah syaraiyyah* (MS), *qanun*, lembaga daerah, zakat, *wilayatul hisbah* (WH), kepemimpinan adat dan lain-lain.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditata secara *legal formal* dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut telah menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Jadi dalam konteks penerapannya juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Berarti terlaksananya syariat Islam di bumi Aceh bukan semata-mata tanggung jawab pribadi pemeluk agama Islam, tetapi telah menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.<sup>10</sup>

Selain pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah Provinsi Aceh, di tingkat Pemerintah Pusat juga telah dilakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan berbagai lembaga penegak hukum, seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam undang-undang yang disebut terakhir ini terdapat penetapan kedudukan dan fungsi lembaga *wilayatul hisbah* (WH) sebagai pengawas pelaksanaan syariat dan melakukan penegakan hukum atas qanun-qanun penegakan syariat Islam. Di masa depan, WH ini diproyeksikan akan ditingkatkan perannya sebagai pelaksana fungsi penyidikan pada kasus-kasus pelanggaran qanun menggantikan kepolisian sebagai penyidik.<sup>11</sup>

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 Pemerintah Aceh membentuk panitia untuk menghimpun bahan penetapan kerja serta menulis rancangan qanun tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh, untuk itu panitia

<sup>8</sup> Subkhan, *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya*, 38–42.

<sup>9</sup> Hasnil Basri Siregar, "Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia," *Journal of Law and Religion* 24, no. 1 (January 2008): 143–76, doi:10.1017/S074808140000196X.

<sup>10</sup> Gubernur DI Aceh, "PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM," Pub. L. No. 5 (2000).

<sup>11</sup> Natangsa Surbakti, "Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (2010): 461.

menetapkan tiga bidang penulisan rencana qanun Aceh, dimana salah satunya adalah penulisan qanun bidang *jināyāt* (pidana) *materil* dan *formil*.<sup>12</sup>

Pemerintah Provinsi Aceh memiliki beberapa *instrumen* untuk mengkodifikasi peraturan syariat Islam secara formal, instrumen hukum tersebut terdiri dari *qanun* yang membahas masalah-masalah spesifik seputar pemberlakuan syariat Islam.<sup>13</sup> Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut kanun yang artinya undang-undang atau peraturan,<sup>14</sup> sedangkan pengertian qanun dalam kamus bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>15</sup>

Qanun No. 12, 13 dan 14 yang mengatur tentang *khamar*, *maisir* dan *khalwat* merupakan qanun hukum pidana *materil* yang disahkan pada tahun 2003.<sup>16</sup> Pasal 2 Qanun No. 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ruang lingkup larangan minuman *khamar* dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan.<sup>17</sup> Sementara itu Qanun No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ruang lingkup larangan *maisir* dalam qanun ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan ruang lingkup Qanun No. 14/2003 tentang larangan *khalwat*/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.<sup>19</sup>

Ketiga qanun di atas disahkan diawal penerapan syariat Islam di Aceh dengan alasan yang paling mendasar berupa ketiga jenis perbuatan tersebut merupakan bentuk *maksiat* (haram) dalam syariat Islam dan sangat meresakan masyarakat namun belum tertangani dengan baik,<sup>20</sup> serta adanya *euforia* di dalam

<sup>12</sup> Ketiga bidang rencana penulisan qanun di awal penerapan syariat Islam di Aceh adalah: *Pertama*, penulisan qanun bidang peradilan syariat Islam (al- qadhā'), serta qanun bidang aqidah, ibadat dan syi'ar Islam. *Kedua*, penulisan qanun bidang *jināyāt* (pidana) materil dan formil dan *ketiga*, penulisan qanun bidang muamalat (perdata – kehartaan benda) materil dan formil. Lihat Penjelasan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jināyāt.

<sup>13</sup> Dede Hendra MR, "Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Propinsi Aceh" (Universitas Indonesia, 2012), h. 54.

<sup>14</sup> Dendi Sugono, "Kamus Bahasa Indonesia," *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2008), 695.

<sup>15</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia: standar pelajar, mahasiswa, dan umum, dilengkapi dengan cara membaca, memuat lebih dari 20.000 kata* (Fokusmedia, 2011), 357.

<sup>16</sup> Analiansyah, "Qanun Hukum Acara Jinayat Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam Studi Terhadap Draf Qanun Hukum Acara Jinayat Di Aceh," *Legitimasi* Vol.1, no. No. 1 (July 2011): 74.

<sup>17</sup> "P\_ACEH\_12\_2003.pdf," v. 2, accessed August 1, 2017, [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P\\_ACEH\\_12\\_2003.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_12_2003.pdf).

<sup>18</sup> "Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)," v. 2, accessed August 1, 2017, <http://www.ms-aceh.go.id/peraturan-sop/peraturan/qanun/1651-qanun-no-13-tahun-2003-tentang-maisir-perjudian.html>.

<sup>19</sup> "qanun\_prov\_nad\_no\_14\_tahun\_2003.pdf," v. 2, accessed August 1, 2017, [http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun\\_prov\\_nad\\_no\\_14\\_tahun\\_2003.pdf](http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun_prov_nad_no_14_tahun_2003.pdf).

<sup>20</sup> Perbuatan minuman *khamar* dan *khalwat* tidak merupakan tindakan pidana dalam hukum nasional, sedangkan perbuatan *maisir* dianggap pidana hanya kepada orang yang tidak mendapatkan izin saja.

lapisan masyarakat dalam bentuk “*peradilan rakyat*” terhadap ketiga jenis yang diatur dalam qanun *jināyāt* ini. Untuk menghindari main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat, maka disahkan ketiga qanun pidana di atas sebagai bentukantisipasi terhadap berbagai kekacauan ditengah-tengah lapisan masyarakat Aceh.

Dalam perjalanannya, penerapan qanun yang berbasis *jināyāt* di Aceh tidak semua daerah berjalan dengan baik, ada banyak masalah dan kendala yang dihadapi dilapangan baik dari pelaksanaanya (pemerintah) maupun masyarakat sebagai objek hukum penerapan syariat Islam itu sendiri.<sup>21</sup> Pada saat pelaksanaan ‘*uqūbāt* cambuk yang pertama di Aceh telah terlihat banyak kelemahan kepada ketiga qanun *jināyāt* tersebut, baik secara *materil* maupun *formilnya*. Memang sejak awal qanun ini ditulis lalu disahkan sudah ada rencana untuk merevisi dan menyempurnakan setelah adanya bentuk nyata pengaflikasian di lapangan, dalam arti telah ada tersangka, proses penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan.

Menurut rencana, ketiga qanun tersebut disahkan pada tahun 2003 kemudian dilakukan sosialisasi dan efektif berlaku pada tahun 2004 lalu diadakan revisi pada tahun 2005. Tapi rencana tersebut tidak bisa terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor seperti, adanya musibah *Tsunami* yang melanda Aceh pada tahun 2004, penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 dan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan *ketiga* qanun *jināyāt* tersebut baru bisa dibahas pada tahun 2009, tapi karena adanya perbedaan pendapat antara *eksekutif* dan *legeslatif* dan maraknya tuntutan pembatalan qanun *jināyāt* dari berbagai pihak tentang rencana pengesahan Qanun *Jināyāt* di Aceh, maka qanun tersebut tidak jadi disahkan pada tahun 2009. Setelah itu barulah pada tahun 2014 Qanun No. 6 ini disahkan setelah semua fraksi-fraksi di DPRA menyetujuinya.<sup>22</sup>

Salah satu kendala mendasar dalam Qanun No. 12 tentang *Khamar*, Qanun No. 13 Tentang *Maisir* dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* yang berlaku di Aceh samapai pada tahun 2013, memiliki satu kelamahan tersendiri bagai para penegak hukum syariah (WH)<sup>23</sup> yakni tidak adanya suatu kewenangan yang dimiliki anggota WH untuk melakukan penahanan terhadap orang yang melanggar Qanun No. 12,13 dan 14 Tahun 2003 tersebut, sehingga menyulitkan bagi para penegak hukum (WH) untuk menindak para pelanggar Qanun syariat di Aceh. Selain kendala tersebut, masih banyak kendala lainnya yang belum disentuh oleh Qanun Jinayat terdahulu (Qanun 12, 13 dan 14/2003), seperti bentuk hukuman, objek penghukuman dan alternatif hukuman bagi pelaku jarīmah.

<sup>21</sup> Al Yasa Abubakar and Marah Halim, *Hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 18, <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/180852661.html>.

<sup>22</sup> SatPol PP dan WH Kota Subulussalam, *Kompilasi Hukum Formil Dan Materil Tentang Syariat Islam Di Aceh* ((Subulussalam: Pol PP dan WH Kota Subulussalam, 2015), 160–61.

<sup>23</sup> Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang di Aceh untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan (qanun) yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda (*law enforcement*). Lihat, Al Yasa Abubakar, *Wilayahul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), 22, <http://scholar.google.com/scholar?cluster=2031432324319891173&hl=en&oi=scholar>.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang dikaji di dalam tulisan ini adalah, bagaimana pengaturan pelaksanaan tindak pidana pelanggaran Qanun No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 dan apakah yang menjadi pembeda dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh?

## B. Pengaturan Tindak Pidana Khamar (Qanun No. 12 Tahun 2003)

Qanun Pemerintah Aceh No. 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya menyebutkan bahwa mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam dan dapat merusak kesehatan, akal, kehidupan masyarakat serta berpeluang menimbulkan maksiat lainnya, karena *maqashid syari'ah* adalah menjaga akal, maka syariat Islam sangat tegas melarangnya.<sup>24</sup> Qanun ini disahkan pada tanggal 15 Juli 2003 dan kemudian diundangkan sehari kemudian 16 Juli 2003.<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan minuman *khamar* dalam qanun ini adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir.<sup>26</sup>

Secara *substantif* qanun ini tidak kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Produk perundang-undangan lainnya dalam konsideran qanun nomor 12 tahun 2003 ini menyebutkan bahwa secara materil melandaskan kepada produk perundang-undangan di atasnya, yakni Keputusan Presiden (kepres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol di Daerah.<sup>27</sup>

Materi muatan Qanun Nomor 12 Tahun 2003, secara umum hampir sama dengan muatan Keperes No. 3 Tahun 1997, dalam Pasal 2 Qanun No. 12 Tahun 2003 dijelaskan ruang lingkup larangan minuman *khamar* dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan, sedangkan Pasal 1 Kepres Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Al Yasa' Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2006), h. 33.

<sup>25</sup> Amal and Panggabean, *Politik syariat Islam*, 41.

<sup>26</sup> "P\_ACEH\_12\_2003.pdf," v. 20 A 1, .

<sup>27</sup> Komnas Perempuan, "Analisis Terhadap Qanun Nanggroe Aceh Darussalam," 2005, 3, <https://www.academia.edu/8145409/Analisis-terhadap-qanun-nanggroe-aceh-darussalam>.

<sup>28</sup> "KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL PRESIDEN REPUBLI," accessed August 1, 2017, [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hd\\_NS2YYfZYJ:www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl55807/parent/20220+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=nl](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hd_NS2YYfZYJ:www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl55807/parent/20220+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=nl).

*Khamar* disebut sebagai induk kejahatan karena orang yang mabuk akan hilang kendali kesadarannya,<sup>29</sup> oleh karena itu Pemerintah Aceh telah memberlakukan larangan minuman *khamar* dan sejenisnya disertai dengan ketentuan *uqūbāt* (*punishment*). Dengan demikian diharapkan dapat melindungi semua masyarakat dari efek negatif yang di timbulkan dari mengkonsumsi minuman yang dapat memabukkan tersebut. Adapun ketentuan *uqūbāt* dalam qanun ini dijelaskan pada Pasal 26 ayat 1- 4 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan *'uqūbat hudūd* 40 (empat puluh) kali cambuk.
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah *jarīmah hudūd*.
- 4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah *jarīmah ta'zīr*.

Qanun ini juga mengatur tentang tindak pidana berupa sanksi administratif, selain pidana cambuk, kurungan dan denda. Dalam Pasal 30 menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 – 8 adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka *'uqūbat*-nya dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain *uqūbāt* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26, dapat juga dikenakan *uqūbāt* administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Sedangkan bentuk hukuman pengulangan (*residivis*) hukuman yang dikenakan berupa penambahan 1/3 dari *uqūbāt* maksimal. Apabila berkenaan dengan badan usaha, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggung jawab dan ditambah dengan penjatuhan *uqūbāt* administratif berupa pencabutan izin usaha apabila telah diberikan.<sup>31</sup>

Pemberlakuan Qanun No. 12 Tahun 2003 efektif berlaku kurang lebih selama 12 tahun (2003-2014), tapi dalam penerapannya masih memiliki banyak kelemahan sehingga pemberlakuannya di tengah-tengah masyarakat di rasa kurang efektif. Salah satu contoh kelemahan Qanun 12 ini adalah ketiadaan kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) untuk menahan setiap pelaku pelanggar Qanun No. 12 ini. Salah satu contoh kasus adalah, pada hari sabtu 8 Agustus 2012

<sup>29</sup> Hadis riwayat Tabrani dari Abullah bin Umar yang artinya, “Khamar adalah ibu kejahatan dan terbesar dosa-dosa besar dan barangsiapa meminum khamar, maka akan meninggalkan salat dan terjatuh (menggauli) ibu dan bibinya”. Nabi SAW juga menggambarkan orang yang meminum khamar ibarat orang yang menyembah berhala, artinya telah hilang Islamnya. (HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

<sup>30</sup> “P\_ ACEH\_ 12\_ 2003.pdf” article 30.

<sup>31</sup> Ibid., v. 1 and 2 article 30.

pukul 21.00 WIB, Pol PP dan WH Kota Subulussalam, Aceh melakukan razia dan berhasil mengamankan 79 botol minuman keras bermerek (bukan tuak/arak), disalah satu cafe milik PB (45) warga Gampong Jontor Kecamatan Penanggalan. Setelah melakukan razia di Gampong Jontor WH kemudian melanjutkan razia ke Gampong Penanggalan, tepatnya di Gang Barto (barisan toba)<sup>32</sup> Jl. Swadaya, pertgas berhasil mengankan lima orang remaja yang sedang meminum minuman tuak<sup>33</sup> beserta seorang penjual, petugas WH juga berhasil mengamankan setengan ember besar tuak sebagai barang bukti (Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya).

Keseluruhan pelaku pelanggaran Qanun 12 tersebut tidak bisa dilakukan penahanan melainkan hanya berupa peneguran dan penandatanganan perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Selain keterbatasan kewenangan WH dalam menindak setiap pelaku khamar, Qanun ini juga sebenarnya belum memiliki hukum acara dalam melaksanakan penindakan terhadap setiap pelaku, dengan demikian, Qanun No. 12 Tahun 2013 masih menginduk kepada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Republik Indonesia selama belum ada qanun yang mengaturnya. Dalam ketentuan KUHP Pasal 20 ayat 4 huruf a dan b disebutkan “penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam ketentuan *uqūbat* pasal 26 Qanun No. 12/2003 disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar pasal 5 dihukum dengan ancaman *uqūbat* hudud 40 kali cambuk. Jadi penahan terhadap tersangka tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan KUHP.

Pada tahun 2014 di sahkan Qanun No. 6 tentang Hukum Jināyāt yang merupakan bentuk penyempurnaan terhadap Qanun No. 12 Tahun 2003. Mengenai rumusan pelaku *khamar* yang telah diatur dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 memiliki perbedaan dengan Qanun Jināyāt yang disahkan pada tahun 2014 dalam hal jumlah *uqūbāt* yang diterima pelaku.

Dalam Pasal 26 Qanun No 12 Tahun 2003 sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa setiap orang yang mengkonsumsi minuman *khamar* diancam dengan *uqūbāt hudūd* berupa dicambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Sedangkan untuk ketentuan memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan dan turut serta/membantu dalam proses diatas, maka setiap orang atau badan hukum/badan usaha diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Tabel 1.1**  
**Perbandinagn Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar**

<sup>32</sup> Sebutan untuk gampong yang dimana penduduknya mayoritas suku Batak Toba atau pendatang dari Sumatera Utara.

<sup>33</sup> Tuak adalah salah satu minuman yang masuk dalam golongan alcohol, hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung gula. Umumnya tuak di daerah Subulussalam terbuat dari tanaman/pohon Aren atau Kelapa.

## dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jināyāt

JARIMAH	PELAKU	QANUN 12/2003	QANUN 6/2014
Mengonsumsi	Setiap orang	Hudūd 40 cambukan	Hudūd 40 cambukan
Mengulangi	Setiap orang	Ditambah 1/3	Ta'zīr 40 kali cambukan/ denda 400 gram emas murni/penjara 40 bulan
Memproduksi	Perorangan, badan hukum dan badan usaha	uqūbat Ta'zīr kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan minimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 75.000.000'- dan minimal Rp. 25.000.000'-	'uqūbat Ta'zīr cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
Menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan	Perorangan, badan hukum dan badan usaha	'uqūbat Ta'zīr kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan minimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 75.000.000'- dan minimal Rp. 25.000.000'-	'uqūbat Ta'zīr cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.
Mengikuti sertakan anak-anak	Setiap orang	Tidak diatur	'uqūbat Ta'zīr cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa ancaman bagi setiap orang yang mengonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya dikenakan *uqūbat hudūd* berupa cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Sedangkan untuk setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud di atas diancam dengan *uqūbat hudūd* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *uqūbat ta'zīr* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Acaman bagi setiap orang yang mengulangi (*residivist*) terhadap perbuatan mengonsumsi minuman *khamar* terjadi perbedaan antara Qanun No. 12 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Dimana dalam Qanun 12/2003 dikenakan *uqūbat hudūd* berupa di cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dan ditambah dengan 1/3 dari *uqūbat* maksimal, berarti setiap orang yang melakukan pengulangan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) maka dapat dikenakan hukuman berupa di cambuk sebanyak 53 (lima puluh tiga) cambukan (40+13). Sedangkan dalam Qanun N0. 6 Tahun 2014 hukuman terhadap setiap orang yang melakukan pengulangan (*residivis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) maka diancam dengan *uqūbat hudūd* berupa 40

(empat puluh) kali cambukan dan ditambah dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa dicambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali. Jadi hukuman yang di terima bagi setiap orang yang melakukan pengulangan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 di atas terjadi pemberatan dalam hal jumlah hukuman yang diterima pelaku bila dibandingkan dengan Qanun No. 12 Tahun 2003.

Mengenai setiap orang yang memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Bagi setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan. Apabila dalam setiap prosesnya melibatkan dan mengikutsertakan anak-anak dikenakan *uqūbāt ta'zīr* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Perbedaan juga terjadi dalam hal orang atau badan hukum/badan usaha yang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan dan turut serta/membantu.<sup>34</sup> Dalam Qanun No. 12 tahun 2003 hukuman yang diancamkan dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi dalam qanun ini tidak di kenakan hukuman cambuk bagi badan hukum/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dapat diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Dalam hal ini juga terdapat penambahan bentuk hukuman bila dibanding dengan Qanun No. 12 Tahun 2003, yakni berupa cambuk sebanyak 60 kali.

Adapun bentuk *uqūbāt administratif* yang diatur dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 tidak diatur lagi dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, begitu juga dengan hal mengikutsertakan anak-anak, dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 ketentuan ini tidak diatur, tapi dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 diatur dengan ancaman *uqūbāt ta'zīr* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Perubahan Qanun 12 Tahun 2003 menjadi Qanun No. 6 Tahun 2014 memang tidak banyak berubah, karena *khamar* termasuk kategori *hudūd* yang tidak dapat digugurkan oleh pengampunan manusia) yang bersifat tetap, hanya saja dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 telah memberikan hukuman tambahan (*preventive*) bagi setiap orang yang melibatkan anak-anak dalam segala bentuk

---

<sup>34</sup> “P\_ACEH\_12\_2003.pdf,” v. 1 and 2 article 6.

kegiatan khamar yang dimana belum tersentuh dalam Qanun No. 12 Tahun 2003. Dengan demikian harus dipahami bahwa, penerapan hukuman bagi peminum *khamar* merupakan upaya untuk mengembalikan dan menegakkan supremasi hukum sebagaimana mestinya sekaligus mendidik dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

### C. Pengaturan Tindak Pidana Maisir (Qanun Nomor 13 Tahun 2003)

Pengertian judi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan "*Maisir*", yang berarti mudah atau kekayaan. Judi dikenal juga dengan sebutan "*Qimar*", arti Qimar menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan yang taruhannya dalam bentuk apa saja, boleh uang atau barang-barang, dimana orang yang menang menerima dari yang kalah.<sup>35</sup> Adapun menurut istilah al-Maisir adalah segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut.<sup>36</sup> Menurut Quraish Shihab perjudian dinamai dengan *maisir*, karena hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa adanya usaha kecuali menggunakan undian dibarengi oleh faktor keberuntungan<sup>37</sup> atau dengan kata lain yakni permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *maisir* adalah permainan yang memperebutkan uang.<sup>39</sup>

Pengertian *maisir* (judi) menurut qanun ini adalah kegiatan dan/perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran.<sup>40</sup> *Maisir* termasuk salah satu perbuatan *munkar* yang dilarang dalam syariat Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya.<sup>41</sup> Hukum melakukan perbuatan *maisir* menurut Qanun No. 13 Tahun 2003 adalah haram<sup>42</sup> dan melarang setiap orang atau badan hukum atau badan usaha untuk menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*. Disamping itu qanun ini juga melarang setiap orang atau badan hukum atau badan usaha menjadi pelindung terhadap perbuatan *maisir*.<sup>43</sup>

<sup>35</sup> Aunur Rahim Faqih, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1992), 17. .

<sup>36</sup> Ibrahim Hossen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmu IIQ, 1987), 19.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1," 2009, 437, <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14790/tafsir-al-mishbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-qur-an-volume-1.html>.

<sup>38</sup> "Maisir Atau Qimar | Pustaka Abdissalam," accessed August 2, 2017, <http://pustaka.abdissalam.com/index.php/maisir-atau-qimar/>.

<sup>39</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 254.

<sup>40</sup> Zul Akli, "EKSEKUSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (MAISIR) DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2013): 151. .

<sup>41</sup> see the consideration b, "Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)."

<sup>42</sup> Pasal 6 *ibid.*.

<sup>43</sup> Pasal 6 *ibid.*

Adapun cangkupan dan ruang lingkup larangan *maisir* di Aceh adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah pada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut. Sedangkan tujuan pelarangan *maisir* di Aceh menurut Qanun No. 13 Tahun 2003 adalah untuk memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan; mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah pada *maisir*;<sup>44</sup> melindungi masyarakat dari pengaruh buruk<sup>45</sup> yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan *maisir*; meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir*.<sup>46</sup>

Di Aceh meski penegak utama hukum pidana bernuansa syariah di Aceh adalah Wilayahul Hisbah (WH), masyarakat juga diberikan peranan penting untuk mencegah terjadinya *jarīmah maisir* dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Peran serta masyarakat tersebut tidaklah dalam bentuk main hakim sendiri. Warga sipil berperan langsung dalam menegakkan qanun yang bernuansa syariah, diantaranya adalah peranan yang secara jelas ditetapkan dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yakni, setiap anggota masyarakat memiliki peran serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan *maisir*; Apabila masyarakat mengetahui adanya perbuatan *maisir*, maka masyarakat mempunyai keharusan<sup>47</sup> untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat yang berwenang<sup>48</sup> baik secara lisan maupun tulisan,<sup>49</sup> dan pelapor wajib mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang.

Ketentuan *uqūbāt* dalam qanun ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5<sup>50</sup> diancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali cambukan. Sementara itu apabila setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non-instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7<sup>51</sup> diancam dengan *uqūbāt* atau denda

<sup>44</sup> Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengarah kepada *maisir* (perjudian) seperti permainan domino, kartu, sabung ayam, taruhan permainan/olahraga, seperti bilyar, sepak bola, pacuan kuda dan lain-lain.

<sup>45</sup> Yang dimaksud dengan pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan *maisir* ialah seperti konflik dalam keluarga, perceraian, perkelahian, pembunuhan dan kejahatan lainnya.

<sup>46</sup> Pasal 3 “Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).”

<sup>47</sup> Keharusan yang dimaksud dalam qanun ini adalah bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan *maisir* sekaligus bentuk dukungan masyarakat terhadap efektifitas pemberlakuan Qanun Aceh. Jadi tidak ada ancaman tertentu bagi setiap orang yang tidak berkeinginan untuk melaporkan tentang perkara *maisir* ini.

<sup>48</sup> Pasal 11 dan 12 “Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).”

<sup>49</sup> Pasal *ibid*.

<sup>50</sup> Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 5 adalah “Setiap Orang Dilarang Melakukan Perbuatan Maisir”.

<sup>51</sup> Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 adalah “(1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir*. (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan *maisir*.” Sedangkan ketentuan pasal 7 “Instansi Pemerintah, dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan *maisir*”.

maksimal Rp. 35.000.000'- (tiga puluh lima juta rupiah) dan minimal Rp. 15.000.000'- (lima belas juta rupiah).

Dalam Qanun *Maisir* ini juga mengatur tentang pengulangan (*residivist*) yang terdapat dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa, pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, *uqūbāt nya* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari *uqūbāt* maksimal. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 apabila:

- a) Dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka *uqūbāt nya* dijatuhkan kepada penanggung jawab;
- b) Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi *uqūbāt* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat juga dikenakan *uqūbāt administratif* dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

**Tabel 1.2**  
**Perbandinagn Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir**  
**dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jināyāt**

JARIMAH	PELAKU	QANUN 12/2003	QANUN 6/2014
Melakukan perbuatan maisir	Setiap orang	Dicambuk paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarīmah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.</li> <li>2. Jarīmah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.</li> </ol>
Menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang untuk melakukan aktifitas perbuatan maisir, atau menjadi pelindung perbuatan maisir.	Setiap orang, badan hukum dan instansi pemerintah	‘uqūbat Ta’zīr berupa denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 15.000.000'- (lima belas juta rupiah).	uqūbāt Ta’zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.
Mengikut sertakan anak-anak	Setiap orang	Tidak diatur	Dikenakan ‘uqūbat berupa denda paling banyak Rp. 35.000.000,-

			(tiga puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 15.000.000'- (lima belas juta rupiah).
Percobaan Jarimah Maisir	Setiap orang	Tidak diatur	'uqūbat Ta'zīr paling banyak 1/2 (setengah) dari 'uqūbat yang diancamkan.

Sedangkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yang merupakan sebaga penyempurna terhadap Qanun No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa, perbuatan *maisir* diklasifikasikan dengan besarnya taruhan dan berakibat pada jumlah hukuman yang diterima, seperti setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *uqūbat ta'zīr* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Orang yang melakukan *jarīmah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni diancam dengan *uqūbat ta'zīr* berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.<sup>52</sup>

Bagi fasilitator baik orang atau badan hukum/badan usaha atau institusi pemerintahan, dalam Qanun 12/2003 diancam dengan *uqūbat ta'zīr* berupa denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan dalam Qanun 6/2014 diancam dengan *uqūbat ta'zīr* berupa cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Disini adanya perbedaan dengan qanun sebelumnya, yaitu berupa penambahan bentuk hukuman berupa cambuk sebanyak 45 (empat puluh lima) kali.

Untuk pengulangan (*residivis*) dalam Qanun 13/2003 diatur dalam pasal 26 *uqūbat* -nya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari *uqūbat* maksimal. Sedangkan dalam Qanun 6/2014 ketentuan ini tidak diatur lagi. Dalam hal mengikutsertakan anak-anak yang tidak diatur dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 tapi diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yang mengancam pelaku dengan *uqūbat ta'zīr* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Begitu juga dengan percobaan *jarīmah maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan *uqūbat ta'zīr* paling banyak 1/2 (setengah) dari *uqūbat* yang diancamkan.

Perubahan yang cukup signifikan terjadi dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 menjadi Qanun No. 6 Tahun 2014 baik dari segi ruang lingkup maupun jumlah hukuman yang diterima pelaku. Setidaknya kehadiran Qanun No. 6 Tahun 2014 ini telah menjawab sejumlah keraguan orang terhadap keberadaan Qanun No. 13 Tahun 2003 dimana dalam qanun sebelumnya belum mengatur tentang keterlibatan/perlindungan terhadap anak, tidak ditetapkannya batas hukum

<sup>52</sup> "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat | Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Aceh," accessed August 2, 2017, <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat-pasal-18-dan-19>.

minimal dan maksimal, tidak mencakup atau menghukum fasilitator dan pembantu perbuatan maisir, serta minimnya hukuman alternatif dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 telah dianggap sebagai pelanggaran HAM di Indonesia, namun semua itu telah diperbaharui dengan disahkannya Qanun Jinayat Aceh No. 4 Tahun 2014 yang berlaku efektif di Aceh setahun kemudian.

#### D. Pengaturan Tindak Pidana *Khalwat* (Qanun Nomor 14 Tahun 2003)

Menurut bahasa *khalwat* berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. *Khalwat*/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi.<sup>53</sup> Sedangkan pengertian *khalwat* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yg bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi.<sup>54</sup>

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum) disahkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli Tahun 2003 atau bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1424 H dan diundangkan sehari kemudian pada bulan dan tahun yang sama. *Khalwat* adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan.<sup>55</sup>

Adapun ruang lingkup pelanggaran *khalwat* di Aceh adalah segala kegiatan, keadaan dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan *zina*<sup>56</sup> dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh; Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan; Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada *zina*; Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat*/mesum; dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral.<sup>57</sup>

Hukum ber – *khalwat* menurut qanun ini adalah haram dan melarang setiap orang yang berada di Aceh untuk melakukan *khalwat*/mesum. Larangan yang sama juga berlaku bagi orang atau kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha untuk memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan perbuatan *khalwat*/mesum dan setiap orang atau kelompok masyarakat berkewajiban untuk mencegah terjadinya perbuatan *khalwat*/mesum.<sup>58</sup>

Bentuk ancaman *uqūbāt* terhadap pelaku *jarīmah khalwat* (mesum) dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus

<sup>53</sup> Abubakar and Halim, *Hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 80.

<sup>54</sup> E. Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*, 2010, <http://scholar.google.com/scholar?cluster=13292077090594253851&hl=en&oi=scholar>.

<sup>55</sup> Pasal 2 ayat (20) “qanun\_prov\_nad\_no\_14\_tahun\_2003.pdf,” 14.

<sup>56</sup> Bab II Pasal 2 “qanun\_prov\_nad\_no\_14\_tahun\_2003.pdf.”

<sup>57</sup> Bab II Pasal 3 *ibid*.

<sup>58</sup> Bab III Pasal 5, 6, dan 7 *ibid*.

menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarīmah khalwat*. Di samping itu *uqūbāt* (cambuk) akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. *uqūbāt* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *uqūbāt* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.<sup>59</sup>

Mengenai *uqūbāt* terhadap pelanggar qanun ini dijelaskan dalam Bab VII, pada Pasal 22 ayat 1-2 disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4<sup>60</sup> diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa cambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5<sup>61</sup> diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).<sup>62</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha maka *uqūbāt* nya dijatuhkan kepada penanggung jawab. Jika ada hubungan dengan kegiatan usahanya maka selain *uqūbāt* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan *uqūbāt administratif*.<sup>63</sup> Sedangkan pengurangan pelanggaran (*residivist*) terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 '*uqūbatnya* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari '*uqūbat* maksimal.<sup>64</sup>

Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 menjelaskan bahwa hukum *khalwat* adalah haram dan melarang kepada setiap orang untuk melakukan *khalwat*, larangan yang sama juga ditujukan kepada orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah atau badan usaha dilarang untuk memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang berbuat *khalwat*.<sup>65</sup>

Sementara itu mengenai sanksi (Qanun 14/2003) yang dijatuhkan apabila seseorang/kelompok masyarakat/aparatur pemerintah/badan usaha melanggar ketentuan-ketentuan di atas maka diancam dengan:<sup>66</sup>

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diancam dengan '*uqūbat ta'zīr* berupa dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali, paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan *uqūbāt ta'zīr* berupa kurungan paling lama 6

<sup>59</sup> Penjelasan Atas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

<sup>60</sup> Ketentuan dalam pasal 4 adalah: *Khalwat/Mesum* hukumnya haram.

<sup>61</sup> Ketentuan dalam pasal 5 adalah: Setiap orang dilarang melakukan *khalwat/ mesum*.

<sup>62</sup> Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal. Lihat Pasal 23 Qanun 14 Tahun 2003.

<sup>63</sup> Pasal 25 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

<sup>64</sup> Pasal 24 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 4,5 dan 6 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

<sup>66</sup> Pasal 22 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum).

(enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Tabel 1.3**  
**Perbandinagn Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khalwat**  
**dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jināyāt**

JARIMAH	PELAKU	QANUN 12/2003	QANUN 6/2014
melakukan khalwat/mesum.	Setiap orang	Diancam dengan ‘uqūbat ta’zīr, berupa dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali, paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.500.000’- (dua juta lima ratus ribu rupiah).	‘uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum.	Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah atau badan usaha.	‘uqūbat ta’zīr berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan paling singkat 2 (dua) bulan, dan/atau denda paling banyak paling banyak Rp. 15.000.000’- (lima belas juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 5.000.000’- (lima juta rupiah).	‘uqūbat Ta’zīr cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyāt dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah khalwat* diancam dengan *uqūbāt ta’zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Pada qanun ini terdapat penambahan 1 (satu) kali cambukan bila dibandingkan dengan Qanun No. 14/2003 yang hanya memberikan 9 (sembilan) kali cambukan. Selain itu adanya bentuk hukum alternatif selain denda yakni berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dimana dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 ketentuan penjara bagi pelanggar *khalwat* tidak diatur.

Mengenai orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarīmah khalwat* diancam dengan *uqūbāt ta’zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. Dimana dalam qanun sebelumnya hanya berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan

paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sedangkan mengenai pengulangan *jarimah* dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 hal ini tidak diatur, sedangkan dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dikenakan tambahan hukuman 1/3 dari hukuman pokok, begitu juga mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, dalam qanun 6/2014 hal ini tidak diatur.

Satu hal yang sangat berbeda dalam Qanun Jināyāt ini yaitu berupa adanya penjelasan mengenai kewenangan peradilan adat, dimana dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 penjelasan seperti ini tidak ditemukan sehingga terjadi kerancauan dalam menangani kasus *khalwat* di Aceh. Dalam Pasal 24 Qanun No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa *jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat dan diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.<sup>67</sup>

Prinsip utama dalam penulisan qanun ini adalah *presfektif ushul fiqh*. Dengan prinsip ini diharapkan syariat Islam yang berlaku di Aceh dituangkan kedalam qanun sebagai hukum positif (fikih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional akan tetap berada dibawah naungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap dalam bingkai pemikiran fikih. Qanun ini juga tetap bertumpu kepada budaya adat – istiadat masyarakat lokal (Aceh) serta sistem hukum yang berlaku di NKRI. Dengan demikian pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fikih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum masyarakat serta mampu memenuhi masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks serta tidak bertentangan dengan isu perlindungan HAM dan kesetaraan *gender* yang sedang berkembang saat ini.

Menurut Syahrizal Abbas, selaku Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, mengatakan bahwa Hukum Syariah memiliki *filosofi teo-antroposentris* yang bermakna bahwa, hukum syariah yang hadir ditengah masyarakat merupakan wujud *iradah* Allah untuk hamba-Nya. Hukum Syariah berfungsi untuk menata kehidupan manusia di dunia untuk menuju akhirat yang kekal dan abadi. Hukum Syariah bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat *lahiriyah – duniawiyah* semata seperti keadilan, ketertiban, keteraturan, ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, akan tetapi kepentingan manusia yang bersifat *batiniyah–ukhrawiyah* yang berkaitan dengan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Hukum dalam Islam adalah instrumen ketaatan bagi seorang hamba terhadap ajaran Allah SWT, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT, hanyalah bertujuan untuk mengabdikan kepada-Nya.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Pasal 24 “Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat | Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Aceh.”

<sup>68</sup> “MAQASHID AL-SYARIAH DALAM SISTEM PERUNDANGAN RUMPUN MELAYU (Analisis Terhadap Qanun Jinayah Di Aceh) Prof.Dr.H.Syahrizal Abbas, MA 1 - PDF,” 1–2, accessed August 2, 2017, <http://docplayer.info/33096245-Maqashid-al-syariah-dalam-sistem->

## E. Kesimpulan

Sebagaimana diketahui bahwa Qanun No. 6 Tahun 2014 ini merupakan bentuk revisi terhadap ke tiga qanun *jināyāt* sebelumnya yang mengatur tentang *khamar*, *maisir* dan *khalwat*. Tentu dalam qanun ini telah terjadi perubahan baik dari segi formil maupun materilnya.

Berdasarkan beberapa masalah dan kekurangan yang terkandung dalam *Qanun-Qanun* sebelumnya, maka dipandang penting untuk segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap *Qanun* tersebut. Dalam melakukan revisi terhadap Qanun ini berpijak pada prinsip-prinsip berikut: Pertama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus dijaga dan diupayakan sedemikian rupa agar tetap bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang dalam penafsiran dan pemahamannya akan berpegang pada tiga prinsip utama yang dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh secara khusus atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya; Diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia; Melengkapi dua prinsip di atas dipedomani prinsip yang ketiga yaitu; *al-muhāfazah bi al-qadīm al-shālih wa al-akhdzu bi al-jadīd al-ashlah*, yang maknanya "tetap menggunakan ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih bagus (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul."

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh melalui Qanun No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang pelaku *jarīmah*, *jarīmah* dan *uqūbat*. Adapaun yang diatur sebagai *jarīmah* dalam qanun tersebut adalah: *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, *pelecehan seksual*, *pemeriksaan*, *qadzab*, *liwat* dan *musahaqah*. Sedangkan *uqūbat* dalam qanun ini adalah meliputi *hudūd* dalam bentuk cambuk dan *ta'zīr* yang terdiri dari *ta'zīr* utama dan *ta'zīr* tambahan. *Ta'zīr* utama terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi (denda), sedangkan *ta'zīr* tambahan berupa: pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Ancaman hukuman yang diatur dalam Qanun *Jināyāt* ini bervariasi, mulai dari hukuman terendah berupa dicambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai dengan 200 (dua ratus) kali cambukan sebagai hukuman cambuk yang terberat. Adapun ancaman denda kepada mereka yang melanggar syariat Islam di Aceh, mulai dari didenda sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni sampai dengan 200 (dua ratus) gram emas murni atau hukuman penjara 20 (dua puluh) sampai 200 (dua ratus) bulan penjara. Qanun No. 6 ini menghukum perbuatan *khalwat* berupa 10 (sepuluh) kali cambukan atau denda berupa 100 (seratus) gram emas murni dan/atau penjara 10 (sepuluh) bulan. Inilah bentuk hukuman yang paling ringan, sedangkan bentuk hukuman yang paling berat di ancamkan kepada pelaku pemeriksaan terhadap anak-anak yaitu berupa dikenakan hukuman cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) kali cambukan atau denda sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) sampai 2.000 (dua ribu) gram emas

murni dan/atau penjara selama 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) bulan penjara.<sup>69</sup>

Qanun *Jināyāt* No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang wilayah pemberlakuan (*yurisdiksi*) *qanun*, yang meliputi *empat* kelompok besar, yaitu: *pertama*, setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarīmah* di Aceh. *Kedua*, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarīmah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum *Jināyāt*. *Ketiga*, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *jarīmah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam *Qanun* ini; dan *keempat*, badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Borneo Templates, “Syariah Islam Di Aceh Resmi Berlaku Bagi Muslim Dan Non-Muslim,” accessed August 2, 2017, <http://www.acehtraffic.com/2014/09/syariah-islam-di-aceh-resmi-berlaku.html>.

<sup>70</sup> “Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat | Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Aceh.” Lihat juga Samsudin Aziz, “KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh Dan Brunei Darussalam,” *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 187.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa. *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009.  
<http://scholar.google.com/scholar?cluster=2031432324319891173&hl=en&oi=scholar>.
- Abubakar, Al Yasa, and Marah Halim. *Hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.  
<http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/180852661.html>.
- “Agama Dan Kontestasi Ruang Publik : Islamisme, Konflik, Dan Demokrasi - Catalog - UW-Madison Libraries.” Accessed August 1, 2017.  
<https://search.library.wisc.edu/catalog/9910114194402121>.
- Akli, Zul. “EKSEKUSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (MAISIR) DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2013): 144–168.
- Amal, Taufik Adnan, and Syamsu Rizal Panggabean. *Politik syariat Islam : dari Indonesia hingga Nigeria*. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004.  
<http://trove.nla.gov.au/version/36960755>.
- Analiansyah. “Qanun Hukum Acara Jinayat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Studi Terhadap Draf Qanun Hukum Acara Jinayat Di Aceh.” *Legitimasi* Vol.1, no. No. 1 (July 2011).
- Aziz, Samsudin. “KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh Dan Brunei Darussalam.” *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 173–194.
- Cammack, Mark, and Michael Feener. “The Islamic Legal System in Indonesia.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, December 20, 2011. <https://papers.ssrn.com/abstract=2192267>.
- Faqih, Aunur Rahim. *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Bandung: Mizan, 1992.
- Gubernur DI Aceh. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM, Pub. L. No. 5 (2000).
- Hendra MR, Dede. “Eksistensi Pelanggar Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Propinsi Aceh.” Universitas Indonesia, 2012.
- Hossen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmu IIQ, 1987.
- Jati, Wasisto Raharjo. “PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH DALAM OTONOMI DAERAH.” *Al-Manahij* 7, no. 2 (2013): 305–18. doi:10.24090/mnh.v7i2.2013.pp305-318.
- “KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL PRESIDEN REPUBLI.” Accessed August 1, 2017.  
[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hd\\_NS2YYfZYJ:www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl55807/parent/20220+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=nl](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hd_NS2YYfZYJ:www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl55807/parent/20220+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=nl).

- Komnas Perempuan. "Analisis Terhadap Qanun Nangroe Aceh Darussalam," 2005. <https://www.academia.edu/8145409/Analisis-terhadap-qanun-nangroe-aceh-darussalam>.
- "Maisir Atau Qimar | Pustaka Abdissalam." Accessed August 2, 2017. <http://pustaka.abdissalam.com/index.php/maisir-atau-qimar/>.
- "MAQASHID AL-SYARIAH DALAM SISTEM PERUNDANGAN RUMPUN MELAYU (Analisis Terhadap Qanun Jinayah Di Aceh) Prof.Dr.H.Syahrizal Abbas, MA 1 - PDF." Accessed August 2, 2017. <http://docplayer.info/33096245-Maqashid-al-syariah-dalam-sistem-perundangan-rumpun-melayu-analisis-terhadap-qanun-jinayah-di-aceh-prof-dr-h-syahrizal-abbas-ma-1.html>.
- Milallos, Ma Theresa R. "Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh." *Contemporary Islam* 1, no. 3 (December 1, 2007): 289–301. doi:10.1007/s11562-007-0028-5.
- "P\_ACEH\_12\_2003.pdf." Accessed August 1, 2017. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P\\_ACEH\\_12\\_2003.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_12_2003.pdf).
- "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat | Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Aceh." Accessed August 2, 2017. <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat>.
- "Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)." Accessed August 1, 2017. <http://www.ms-aceh.go.id/peraturan-sop/peraturan/qanun/1651-qanun-no-13-tahun-2003-tentang-maisir-perjudian.html>.
- "qanun\_prov\_nad\_no\_14\_tahun\_2003.pdf." Accessed August 1, 2017. [http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun\\_prov\\_nad\\_no\\_14\\_tahun\\_2003.pdf](http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun_prov_nad_no_14_tahun_2003.pdf).
- SatPol PP dan WH Kota Subulussalam. *Kompilasi Hukum Formil Dan Materil Tentang Syariat Islam Di Aceh*. (Subulussalam: Pol PP dan WH Kota Subulussalam, 2015).
- Setiawan, E. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*, 2010. <http://scholar.google.com/scholar?cluster=13292077090594253851&hl=en&oi=scholar>.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1," 2009. <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14790/tafsir-al-mishbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-qur-an-volume-1.html>.
- Siregar, Hasnil Basri. "Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia." *Journal of Law and Religion* 24, no. 1 (January 2008): 143–76. doi:10.1017/S074808140000196X.
- Subkhan, Imam. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme Di Yogya*. Kanisius, 2007.
- Sugono, Dendi. "Kamus Bahasa Indonesia." *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2008.
- Surbakti, Natangsa. "Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (2010): 456–474.

Templates, Borneo. "Syariah Islam Di Aceh Resmi Berlaku Bagi Muslim Dan Non-Muslim." Accessed August 2, 2017.

<http://www.acehtraffic.com/2014/09/syariah-islam-di-aceh-resmi-berlaku.html>.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia: standar pelajar, mahasiswa, dan umum, dilengkapi dengan cara membaca, memuat lebih dari 20.000 kata*. Fokusmedia, 2011.